



BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin mutu pelayanan, efisiensi, dan efektivitas layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, diperlukan pedoman perencanaan strategis yang terarah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Organisasi Bersifat Fungsional dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan kesehatan secara komprehensif dan profesional.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
14. Pemimpin BLUD RSUD adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
15. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

16. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Rencana kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD merupakan penjabaran dari Renstra Dinas.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai arah, pedoman, dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD.
- (3) Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menjabarkan visi dan misi BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD ke dalam Program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. menjadi acuan/pedoman bagi BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD dalam menyusun rencana kerja tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
  - c. menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan
  - d. menjamin sinergisitas, sinkronisasi dan integrasi antara Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD dengan Renstra Dinas.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Puskesmas;
  - c. tujuan dan sasaran strategi dan arah kebijakan;
  - d. rencana program, kegiatan, sub kegiatan, pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. penutup.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
  - a. BLUD Puskesmas yang terdiri atas:
    1. Puskesmas Margomulyo;
    2. Puskesmas Ngraho;
    3. Puskesmas Tambakrejo;
    4. Puskesmas Ngambon;
    5. Puskesmas Sekar;
    6. Puskesmas Bubulan;
    7. Puskesmas Gondang;
    8. Puskesmas Temayang;
    9. Puskesmas Sugihwaras;
    10. Puskesmas Kedungadem;
    11. Puskesmas Kesongo;
    12. Puskesmas Kepohbaru;
    13. Puskesmas Baureno;
    14. Puskesmas Gunungsari;
    15. Puskesmas Kanor;
    16. Puskesmas Sumberrejo;
    17. Puskesmas Mejuwet;
    18. Puskesmas Balen;
    19. Puskesmas Sukosewu;
    20. Puskesmas Kapas;
    21. Puskesmas Tanjungharjo;
    22. Puskesmas Bojonegoro;
    23. Puskesmas Wisma Indah;
    24. Puskesmas Trucuk;
    25. Puskesmas Dander;
    26. Puskesmas Ngumpakdalem;
    27. Puskesmas Ngasem;
    28. Puskesmas Kalitidu;
    29. Puskesmas Pungpungan;
    30. Puskesmas Malo;
    31. Puskesmas Purwosari;
    32. Puskesmas Padangan;
    33. Puskesmas Kasiman;
    34. Puskesmas Kedewan; dan
    35. Puskesmas Gayam.

- b. BLUD RSUD yang terdiri atas:
  - 1. RSUD dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;
  - 2. RSUD Padangan;
  - 3. RSUD Sumberrejo;
  - 4. RSUD Kepohbaru;
  - 5. RSUD Temayang; dan
  - 6. RSUD Kalitidu.
- (3) Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kondisi:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. keadaan memaksa atau hal yang tidak terduga.
- (2) Keadaan memaksa atau hal yang tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial;
  - e. sosial budaya;
  - f. gangguan keamanan;
  - g. pemekaran daerah; atau
  - h. perubahan kebijakan nasional.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas dan Pimpinan BLUD RSUD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas dan Renstra BLUD RSUD.
- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas dan Pimpinan BLUD RSUD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Agustus 2026

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Agustus 2026

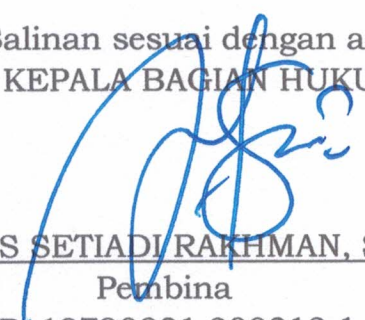
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**

**EDI SUSANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 26.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AGUS SETIADI RAHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006